



PUTUSAN
Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : RAHMAD Bin UMAR SALAMAH
2. Tempat lahir : Penajam
3. Umur/Tanggal lahir : 28 tahun/31 Desember 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Rt. 003, Kelurahan Sepan, Kecamatan Penajam
Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan
Timur
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tidak / Belum Bekerja

Terdakwa ditangkap pada tanggal 03 Juni 2020;

Terdakwa ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Juni 2020 sampai dengan tanggal 23 Juni 2020;
 2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 24 Juni 2020 sampai dengan tanggal 2 Agustus 2020;
 3. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 1 September 2020;
 4. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Agustus 2020 sampai dengan tanggal 13 September 2020;
 5. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 September 2020 sampai dengan tanggal 30 September 2020;
 6. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 29 November;
- Terdakwa di persidangan didampingi oleh MUHAMAD NOR, S.H., Pengacara dan Penasihat Hukum pada POSBAKUMADIN Pengadilan Negeri Penajam beralamat di Jalan Propinsi KM 4 Kelurahan Nenang Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, berdasarkan Penetapan tanggal 9 September 2020

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 1 September 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj tanggal 1 September 2020 tentang penetapan hari sidang;

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RAHMAD Bin UMAR SALAMAH (Alm)** tersebut diatas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman"**

sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UURI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam Dakwaan Alternatif Kedua Jaksa Penuntut Umum ;

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **RAHMAD Bin UMAR SALAMAH (Alm)** dengan pidana penjara selama **7 (Tujuh) Tahun dan 6 (Enam) Bulan** dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah terdakwa tetap ditahan dan pidana denda sebesar Rp. 800.000,000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 2 (Dua) bulan penjara ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 6 (Enam) paket Narkotika Gol I Jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram atau Netto 3,58 (Tiga koma lima delapan) gram ; dengan Keterangan :

- 1 (Satu) paket dengan berat bruto 1,07 gram atau netto 0,82 gram disisihkan untuk Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dan **Tidak tersisa.**

- 5 (Lima) paket dengan berat bruto 3,64 gram atau netto 2,76 gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU sesuai berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020.

- 1 (Satu) lembar plastik klip bening ;

- 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa **Dony Wahyudi Bin Suriansyah.**

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



4. Menetapkan agar terdakwa **RAHMAD Bin UMAR SALAMAH (Alm)** membayar biaya perkara sebesar **Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)**.

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan atas hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Tuntutannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

DAKWAAN

KESATU

----- Bahwa terdakwa RAHMAD Bin UMAR SALAMAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **Dengan permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Mulanya pada Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita pada saat terdakwa berada di rumah saksi Dony Wahyudi Bin Suriansyah (Dilakukan penuntutan secara terpisah) yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Dony memperlihatkan 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu miliknya kepada terdakwa lalu mengajak terdakwa untuk bersama-sama memecah sabu-sabu tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket dengan rincian 3 (Tiga) paket kecil sabu-sabu dan 4 (Empat) paket besar sabu-sabu. Selanjutnya 7 (Tujuh) paket sabu-sabu tersebut diletakkan diatas lantai kamar rumah saksi Dony, kemudian sekira pukul 14.00 wita saksi Suriyadi Bin Suriansyah (Dilakukan penuntutan secara terpisah) datang dan masuk ke dalam kamar lalu saksi Dony menyisihkan sedikit sabu-sabu untuk dikonsumsi bersama-sama dengan terdakwa dan saksi Suriyadi. Setelah terdakwa, saksi Dony dan saksi Suriyadi selesai mengkonsumsi sabu-sabu, saksi Suriyadi meminta 1 (Satu) paket sabu-sabu milik saksi Dony, kemudian saksi Dony menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 1 (Satu) paket kecil sabu-sabu kepada saksi Suriyadi lalu

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



saksi Suriyadi langsung pergi meninggalkan kamar.

- Bahwa terdakwa dalam hal menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 081/11082.01/2020 tanggal 04 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram atau berat Netto 3,58 (Tiga koma lima delapan) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat bruto 1,07 gram atau berat netto 0,82 gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.00112 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna teridentifikasi Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji dengan jumlah sample 827,00 mg dengan Nomor Laboratorium : 112-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU KEDUA

----- Bahwa terdakwa RAHMAD Bin UMAR SALAMAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **Dengan**

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita, bermula pada saat saksi Aris Afandi Bin Mustakim dan saksi Abdul Hakim Pratama Bin Aswiyono selaku Anggota Sat Res Narkoba Polres PPU melaksanakan Giat penyelidikan di wilayah Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di wilayah tersebut sering terjadi peredaran Narkotika jenis sabu-sabu. Kemudian saksi Aris Afandi dan saksi Abdul Hakim Pratama mendatangi sebuah rumah yang dicurigai menjadi lokasi penyalahgunaan narkotika jenis sabu-sabu yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, kemudian saksi Aris Afandi dan saksi Abdul Hakim Pratama masuk kedalam rumah dan mendapati saksi Dony Wahyudi Bin Suriansyah dan saksi Suriyadi Bin Suriansyah (Keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) sedang berada di dalam dapur lalu saksi Abdul Hakim Pratama melakukan pengeledahan badan dan menemukan 1 (Satu) paket sabu-sabu di saku celana saksi Suriyadi. Selanjutnya saat hendak melakukan pengeledahan rumah, saksi Abdul Hakim Pratama mendapati terdakwa sedang berada didalam kamar lalu saksi Abdul Hakim Pratama melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan, lalu saksi Abdul Hakim Pratama melakukan pengeledahan rumah dan menemukan 2 (Dua) paket sabu-sabu, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dilantai kamar dan 4 (Empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan selempar plastik klip bening di atas tanah belakang rumah. Selanjutnya terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi beserta barang bukti dibawa dan diamankan ke Kepolisian Resor Penajam Paser Utara untuk proses lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman berupa shabu-shabu tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.
- Bahwa berdasarkan berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 081/11082.01/2020 tanggal 04 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram atau berat Netto 3,58 (Tiga koma lima

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



delapan) gram.

- Bahwa terhadap barang bukti tersebut, disisihkan sebanyak 1 (Satu) paket dengan berat bruto 1,07 gram atau berat netto 0,82 gram untuk Pemeriksaan Laboratoris dan berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.00112 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna teridentifikasi Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji dengan jumlah sample 827,00 mg dengan Nomor Laboratorium : 112-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KETIGA

----- Bahwa terdakwa RAHMAD Bin UMAR SALAMAH (Alm) pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita atau pada waktu lain dalam bulan Juni tahun 2020, bertempat di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atau pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, telah melakukan perbuatan, **Menyalahgunakan Narkotika Golongan I bagi diri sendiri**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Mulanya pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, terdakwa bersama-sama dengan saksi Dony Wahyudi Bin Suriansyah dan saksi Suriyadi Bin Suriansyah (Terhadap keduanya dilakukan penuntutan secara terpisah) mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu dengan cara mulanya saksi Dony Wahyudi menyiapkan bong / alat hisap sabu yang terbuat dari botol minuman yang tutup botolnya telah diberi 2 (Dua) buah lubang dan dimasukkan 2 (Dua) buah sedotan yang terbuat dari plastik, lalu menyiapkan pipet kaca dan

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi Dony Wahyudi memasukkan sabu-sabu kedalam pipet kaca tersebut. Setelah itu pipet kaca yang telah berisi sabu-sabu disambungkan pada sedotan plastik kemudian terdakwa membakar pipet kaca tersebut menggunakan korek api gas yang sudah dimodifikasi agar api menyala sekecil mungkin dan mengeluarkan asap lalu terdakwa menghisap sabu-sabu sebanyak 2 (Dua) kali hisapan hingga sabu-sabu tersebut habis.

- Bahwa dalam menyalahgunakan Narkotika golongan I berupa shabu-shabu, terdakwa tidak memiliki ijin dari pejabat yang berwenang.

- Bahwa berdasarkan laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 7920/ILPK/RSUD/RAPB/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Noni Febrianti T, A.Md.AK selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama **RAHMAD Bin UMAR SALAMAH (Alm)** yang diperiksa positif mengandung metamfetamina.

----- Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 127 ayat (1) huruf a Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. ABDUL HAKIM PRATAMA Bin ASWIYONO, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Aris Afandi telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Suriyadi dan saksi Dony Wahyudi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 14.20 wita di sebuah rumah yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/16/VI/RES.4.2/2020 tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita saksi, saksi Aris Afandi dan tim opsial Sat Resnarkoba Res PPU

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi dan saksi Aris Afandi mendapat informasi bahwa di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 14.20 wita saksi, saksi Aris Afandi dan tim opsna Sat Resnarkoba mendatangi sebuah rumah yang dicurigai yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara lalu saksi dan saksi Aris Afandi masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 2 (dua) orang keluar dari dalam kamar dan pergi ke arah dapur belakang lalu saksi mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi, lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Dony Wahyudi namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Suriyadi dan ditemukan 1 (Satu) paket sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Suriyadi kenakan lalu saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi saksi bawa kedalam kamar saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar saksi Dony Wahyudi, rekan saksi yaitu saksi Aris Afandi mendapati terdakwa berada didalam kamar lalu saksi Aris Afandi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai lalu saksi melakukan penggeledahan kamar saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dilantai kamar dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dilantai kamar lalu saksi dan saksi Aris Afandi melakukan penggeledahan di seputaran rumah saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 4 (Empat) paket sabu yang dibungkus dengan sellembar plastic klip bening di atas tanah belakang rumah saksi Dony Wahyudi dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik saksi Dony Wahyudi, kemudian terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi dan barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut.

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa bersama saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi baru saja selesai mengkonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa saat itu saksi menanyakan darimana saksi Suriyadi mendapatkan 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut dan saksi Suriyadi menyatakan bahwa sabu-sabu didapat dari saksi Dony Wahyudi pada

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.15 (sesaat sebelum penangkapan) dan saksi menanyakan kepada saksi Dony Wahyudi dari mana mendapatkan 6 (Enam) paket sabu-sabu tersebut dan saksi Dony Wahyudi mengatakan mendapatkan 6 (Enam) paket sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ipung di rumah Sdra. Ipung yang terletak di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita;

- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi, saat itu yang menyaksikan adalah Lurah Kelurahan Sotek;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dan saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi tidak dapat menunjukan surat Ijin dari petugas yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi bukan merupakan target operasi;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

2. ARIS AFANDI Bin MUSTAKIM, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah anggota Polisi dari Polres Penajam Paser Utara yang menangkap Terdakwa terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi bersama saksi Abdul Hakim Pratama telah melakukan penangkapan terhadap terdakwa, saksi Suriyadi dan saksi Dony Wahyudi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira jam 14.20 wita di sebuah rumah yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara atas dasar Surat Perintah tugas Nomor : SP.Gas/16/VI/RES.4.2./ 2020 tanggal 03 Juni 2020;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita saksi, saksi Abdul Hakim Pratama dan tim opsional Sat Resnarkoba Res PPU melakukan giat penyelidikan di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Saksi dan saksi Abdul Hakim Pratama mendapat informasi bahwa di Kel. Sotek Kec. Penajam Kab.



PPU Kaltim, sering terjadi penyalahgunaan Narkotika jenis sabu-sabu, kemudian sekira pukul 14.20 wita saksi, saksi Abdul Hakim Pratama dan tim opsional Sat Resnarkoba mendatangi sebuah rumah yang dicurigai yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara lalu saksi dan saksi Abdul Hakim Pratama masuk kedalam rumah tersebut dan melihat 2 (dua) orang keluar dari dalam kamar dan pergi ke arah dapur belakang lalu saksi mengamankan 2 (dua) orang tersebut dan setelah ditanya mengaku bernama saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi, lalu saksi melakukan penggeledahan terhadap badan saksi Dony Wahyudi namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai lalu dilakukan penggeledahan badan terhadap saksi Suriyadi dan ditemukan 1 (satu) paket sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Suriyadi kenakan lalu saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi saksi bawa kedalam kamar saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar saksi Dony Wahyudi, saksi mendapati terdakwa berada didalam kamar lalu saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan dilakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa namun tidak ditemukan barang bukti yang dicurigai lalu saksi melakukan penggeledahan kamar saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 2 (dua) paket sabu-sabu dilantai kamar dan 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dilantai kamar lalu saksi dan saksi Abdul Hakim Pratama melakukan penggeledahan di seputaran rumah saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 4 (Empat) paket sabu yang dibungkus dengan selempar plastic klip bening di atas tanah belakang rumah saksi Dony Wahyudi dan keseluruhan barang bukti tersebut diakui milik saksi Dony Wahyudi, kemudian terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi dan barang bukti dibawa ke Polres PPU untuk proses lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sebelum dilakukan penangkapan, terdakwa bersama saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi baru saja selesai mengonsumsi sabu-sabu, dan sabu-sabu yang dikonsumsi tersebut adalah milik saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa 1 (satu) paket narkotika jenis sabu-sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang saksi Suriyadi kenakan diakui milik saksi Suriyadi yang didapatkan dari saksi Dony Wahyudi, 2 (Dua) paket sabu-sabu di lantai kamar rumah, 1 (satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar rumah dan 4 (empat) paket sabu-sabu yang di bungkus dengan selempar plastic klip bening di

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



tanah belakang rumah saksi Dony Wahyudi diakui milik saksi Dony Wahyudi;

- Bahwa saat itu saksi menanyakan darimana saksi Suriyadi mendapatkan 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut dan saksi Suriyadi menyatakan bahwa sabu-sabu didapat dari saksi Dony Wahyudi pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.15 (sesaat sebelum penangkapan) dan saksi menanyakan kepada saksi Dony Wahyudi dari mana mendapatkan 6 (Enam) paket sabu-sabu tersebut dan saksi Dony Wahyudi mengatakan mendapatkan 6 (Enam) paket sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ipung di rumah Sdra. Ipung yang terletak di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara pada hari Selasa tanggal 02 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita;
- Bahwa pada saat penangkapan dan penggeledahan terhadap terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi, saat itu yang menyaksikan adalah Lurah Kelurahan Sotek;
- Bahwa menurut pengakuan terdakwa, sabu-sabu yang ditemukan anggota Kepolisian rencananya akan dijual kembali oleh terdakwa dan saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi tidak dapat menunjukan surat Ijin dari petugas yang berwenang dalam hal memiliki, menyimpan dan menguasai Narkotika jenis sabu tersebut;
- Bahwa terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan saksi Suriyadi bukan merupakan target operasi

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

3. SURIYADI Bin SURIYANSYAH, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi, terdakwa dan saksi Dony Wahyudi ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.30 wita di sebuah rumah yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim dan yang melakukan penangkapan terhadap saksi saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah kurang lebih 5 (lima) orang;
- Bahwa Narkotika yang ditemukan oleh anggota Polisi pada saat saksi ditangkap adalah Narkotika jenis **Sabu-sabu**;



- Bahwa pada saat petugas polisi melakukan penggeledahan terhadap saksi, ditemukan barang bukti berupa 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di saku celana bagian depan sebelah kanan yang saksi kenakan;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.00 wita, saksi masuk kedalam kamar adik saksi yaitu saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar sudah ada terdakwa yang saat itu sedang ingin mengkonsumsi Narkotika jenis sabu-sabu lalu saksi ikut mengkonsumsi sabu-sabu bersama dengan terdakwa dan saksi Dony Wahyudi. Setelah mengkonsumsi sabu-sabu, saksi mengatakan kepada saksi Dony Wahyudi "*Dony bisa minta sabu kah buat pake di kebun*" kemudian saksi Dony Wahyudi menjawab "*Iya bisa*", Kemudian saksi Dony Wahyudi menyuruh terdakwa untuk menyerahkan 1 (Satu) poket sabu-sabu yang berada dilantai kamar kepada saksi. Setelah menerima 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu dari terdakwa, saksi menyimpan 1 (Satu) poket Narkotika jenis sabu-sabu di saku kantong celana depan sebelah kanan. Kemudian saksi pergi kedapur rumah saksi untuk mengambil air minum lalu tidak berapa lama saksi Dony Wahyudi keluar kamar dan pergi kedapur melemparkan sesuatu ke luar rumah lalu sekira pukul 14.20 wita datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap saksi Dony Wahyudi namun tidak ditemukan sesuatu yang mencurigakan. Selanjutnya anggota Kepolisian melakukan penggeledahan terhadap saksi dan ditemukan 1 (satu) paket sabu-sabu di kantong celana saksi bagian depan sebelah kanan lalu saksi dan saksi Dony Wahyudi dibawa kedalam kamar saksi Dony Wahyudi dan didalam kamar, terdakwa ditangkap dan digeledah namun tidak ditemukan apa-apa pada badan dan pakaian terdakwa lalu petugas Kepolisian melakukan penggeledahan kamar dan ditemukan 2 (Dua) paket sabu-sabu di lantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar lalu petugas kepolisian melakukan penggeledahan di sekitaran rumah dan di temukan 4 (Empat) paket sabu-sabu yang dibungkus dengan selembat plastic klip bening di tanah dibelakang rumah lalu saksi, saksi Dony Wahyudi dan terdakwa dibawa ke kantor Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu-sabu adalah milik saksi yang didapat dari saksi Dony Wahyudi;

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tujuan saksi meminta 1 (Satu) paket sabu-sabu dari saksi Dony Wahyudi adalah untuk saksi konsumsi sendiri di kebun dan saksi meminta sabu dari saksi Dony Wahyudi baru 1 (Satu) kali;
- Bahwa saksi tidak memberikan sejumlah uang kepada saksi Dony Wahyudi atau terdakwa karna saksi meminta 1 (satu) paket sabu-sabu tersebut dan saksi Dony Wahyudi memberikanya secara cuma-cuma;
- Bahwa pada saat itu yang melihat atau menyaksikan pada saat saksi menerima 1 (satu) paket sabu-sabu dari terdakwa adalah saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa saksi tidak pernah meminta sabu-sabu kepada orang lain selain dari saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa dalam hal memiliki menguasai atau menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut saksi, terdakwa dan saksi Dony Wahyudi tidak memiliki ijin dari petugas yang berwenang;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana saksi Dony Wahyudi dan terdakwa mendapatkan Narkotika jenis sabu-sabu tersebut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

4. DONY WAHYUDI Bin SURIANSYAH, di bawah Janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita, saksi ditangkap oleh anggota Kepolisian di rumah saksi yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara dan yang melakukan Penangkapan terhadap saksi saat itu adalah Anggota Kepolisian Polres PPU berpakaian preman berjumlah kurang lebih 5 (Lima) Orang;
- Bahwa yang ditemukan petugas Polisi pada saat saksi ditangkap dan digeledah adalah 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar dan 4 (Empat) paket sabu di tanah di belakang rumah yang di bungkus dengan satu lembar plastic klip bening;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita di kamar rumah saksi yang terletak di Rt. 010 Kel. Sotek Kec. Penajam Kab. PPU saksi bersama terdakwa memecah 1 (Satu) paket sabu menjadi 7 (Tujuh) paket dan meletakkanya di lantai dan setelah itu sekira pukul 14.00 wita saksi bersama terdakwa mengambil sedikit dari salah satu paketan sabu tersebut dan memasukan kedalam pipet kaca dan

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



menyambungkan dengan bong lalu saksi, terdakwa dan saksi Suriyadi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi Suriyadi meminta kepada saksi 1 (Satu) paket sabu-sabu untuk di konsumsi di kebun lalu saksi menyuruh terdakwa memberikan 1 (Satu) paket sabu kepada saksi Suriyadi setelah itu saksi Suriyadi pergi kedapur dan tidak berapa lama kemudian saksi mendengar seperti ada seseorang yang datang lalu saksi mengambil 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selemba plastic klip bening dan saksi bawa kedapur lalu saksi buang di belakang rumah lalu datang petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi di dapur rumah saksi lalu dilakukan pengeledahan badan saksi namun tidak ditemukan apa apa lalu petugas Kepolisian melakukan penangkapan terhadap saksi Suriyadi di dapur rumah saksi dan dilakukan pengeledahan badan saksi Suriyadi dan ditemukan 1 (Satu) paket sabu di kantong celana bagian depan sebelah kanan lalu saksi dan saksi Suriyadi di bawa kedalam kamar dan di dalam kamar terdakwa sudah di tangkap dan petugas kepolisian melakukan pengeledahan kamar saksi dan di temukan 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar saksi lalu petugas kepolisian melakukan pengeledahan di sekitar rumah saksi dan ditemukan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selemba plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi lalu saksi, terdakwa, saksi Suriyadi dan barang bukti di bawa ke ke Polres PPU guna proses hukum lebih lanjut;

- Bahwa pada saat penangkapan dan pengeledahan saksi sedang berdiri di dapur bersama saksi Suriyadi dan terdakwa sedang berada di kamar saksi;
- Bahwa yang menyaksikan pengeledahan badan saksi adalah saksi Suriyadi dan pada saat pengeledahan rumah yang ikut menyaksikan saksi Suriyadi dan terdakwa dan Lurah Sotek yang hadir beberapa saat setelah di temukan barang bukti;
- Bahwa pemilik 1 (Satu) paket Narkotika jenis sabu yang ditemukan di kantong celana bagian depan sebelah kanan yang di kenakan saksi Suriyadi adalah milik saksi Suriyadi dan 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar rumah, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar rumah adalah milik saksi dan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selemba plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi adalah milik saksi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mendapatkan 6 (Enam) paket sabu tersebut dari Sdra. Ipung di Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim;
- Bahwa tujuan saksi menyimpan 6 (Enam) paket sabu tersebut adalah untuk saksi dan terdakwa jual dan sebagian untuk saksi konsumsi namun saksi dan terdakwa belum sempat menjual sabu-sabu tersebut, saksi sudah di tangkap oleh anggota kepolisian;
- Bahwa saksi baru kali ini mendapatkan sabu-sabu dari Sdra. Ipung;
- Bahwa cara saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut adalah pada hari Selasa 02 Juli 2020 sekira jam 10.00 wita pada saat saksi kerumah Sdra. Ipung, Sdra. Ipung menyuruh saksi menyimpangkan 1 (Satu) paket sabu-sabu dan mengatakan kalau ada yang mau beli saksi disuruh menjualkan lalu saksi mau lalu saksi menerimanya dan saksi bawa pulang kerumah saksi lalu pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 sekira pukul 10.00 wita saksi mengeluarkan 1 (Satu) paket sabu yang saksi dapat dari Sdra. Ipung dan saksi meletakkan di lantai lalu saksi mengajak terdakwa untuk memecah 1 (Satu) paket sabu tersebut, lalu saksi dan terdakwa memecah 1 (Satu) paket sabu tersebut bersama sama menjadi 7 (Tujuh) paket dan berencana jika ada yang ingin membeli akan saksi dan terdakwa jualkan namun belum sempat ada yang membeli saksi sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa pada saat saksi menerima 1 (Satu) paket sabu dari Sdra. Ipung, tidak ada orang lain yang menyaksikan;
- Bahwa kesepakatannya adalah saksi di suruh menjualkan 1 (Satu) paket sabu-sabu oleh Sdra. Ipung dan jika terjual habis saksi di suruh menyerahkan uang senilai Rp. 6.000.000,- (Enam juta rupiah) dan jika tidak ada yang membeli saksi di suruh mengembalikan sabu-sabu tersebut kepada Sdra. Ipung;
- Bahwa saksi Suriyadi tidak tahu darimana saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut namun untuk terdakwa mengetahui saksi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ipung karna saksi memberitahukannya pada hari Rabu tanggal 03 Juli 2020 pada saat saksi dan terdakwa memecah 1 (Satu) paket sabu tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket;
- Bahwa saksi dan terdakwa belum mendapatkan keuntungan apa apa dari sabu-sabu tersebut karna saksi belum sempat menjual sabu-sabu tersebut;

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti yang di amankan dan di sita oleh petugas polisi adalah 6 (Enam) Poket Narkotika jenis sabu, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca dan 1 (Satu) lembar platik klip bening adalah benar milik saksi;
- Bahwa dalam hal menjual, membeli, memiliki menguasai atau menyimpan dan menyalahgunakan Narkotika jenis sabu tersebut saksi, terdakwa dan saksi Suriyadi tidak mempunyai ijin dari petugas yang berwenang;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat benar dan tidak ada keberatan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum di persidangan tidak mengajukan ahli di perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita disebuah rumah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim dan yang melakukan Penangkapan terhadap terdakwa saat itu adalah Anggota Polisi yang berpakaian preman sebanyak lebih dari 3 (Tiga) orang
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita dikamar rumah saksi Dony Wahyudi yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Dony Wahyudi meletakkan 1 (Satu) paket sabu di lantai kamar lalu saksi Dony Wahyudi mengajak terdakwa untuk memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut dan setelah itu akan di jual kembali lalu terdakwa mau dan terdakwa bersama saksi Dony Wahyudi memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket dengan rincian 3 (Tiga) paket kecil dan 4 (Empat) paket besar lalu meletakkanya di lantai kamar dan setelah itu sekira pukul 14.00 wita saksi Dony Wahyudi mengambil sedikit dari salah satu paketan sabu-sabu tersebut dan memasukanya kedalam pipet kaca lalu mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lalu terdakwa mau dan saksi Suriyadi datang masuk kedalam kamar lalu terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi Suriyadi meminta 1 (Satu) paket sabu untuk dikonsumsi di kebun lalu saksi Dony Wahyudi menyuruh terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada saksi Suriyadi lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) paket kecil dan terdakwa serahkan kepada

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



saksi Suriyadi lalu saksi Suriyadi keluar dari kamar lalu tidak berapa lama terdengar seperti ada suara orang yang datang lalu saksi Dony Wahyudi mengambil 4 (Empat) paket sabu dan membawanya keluar kamar lalu sekira pukul 14.20 wita datang polisi berpakaian preman dan saksi Suriyadi dan saksi Dony Wahyudi ditangkap dan dibawa kedalam kamar lalu terdakwa ditangkap juga dan dilakukan pengeledahan namun tidak ditemukan apa-apa pada badan terdakwa lalu petugas polisi melakukan pengeledahan kamar saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar lalu di lakukan pengeledahan di seputaran rumah saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selemba plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi lalu terdakwa, saksi Suriyadi dan saksi Dony Wahyudi beserta barang bukti di bawa ke kantor Polres PPU

- Bahwa 2 (Dua) paket narkoba jenis sabu di lantai kamar, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar dan 4 (Empat) poket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan selemba plastic klip bening di atas tanah di belakang rumah adalah milik saksi Dony Wahyudi
- Bahwa tujuan terdakwa dan saksi Dony Wahyudi memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa dan saksi Dony Wahyudi jual kembali dan sebagian untuk terdakwa dan saksi Dony Wahyudi konsumsi, namun terdakwa dan saksi Dony Wahyudi belum sempat menjual sabu-sabu tersebut sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian
- Bahwa terdakwa dan saksi Dony Wahyudi belum pernah menjual sabu-sabu, baru kali ini ingin menjual sabu-sabu namun belum sempat menjual sabu-sabu terdakwa dan saksi Dony Wahyudi sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian
- Bahwa tujuan terdakwa menyerahkan narkoba jenis sabu-sabu dari saksi Dony Wahyudi kepada saksi Suriyadi karena merasa tidak enak kalau tidak menuruti permintaan saksi Dony Wahyudi.
- Bahwa terdakwa hanya pernah menyerahkan narkoba jenis sabu kepada saksi Suriyadi
- Bahwa saksi Suriyadi tidak menyerahkan sejumlah uang untuk 1 (Satu) paket sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Suriyadi karna saksi Suriyadi adalah kakak kandung saksi Dony Wahyudi dan sabu-sabu yang terdakwa serahkan adalah milik saksi Dony Wahyudi



- Bahwa pada saat itu saksi Dony Wahyudi memberitahukan kepada terdakwa bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-tersebut dari Sdra. Ipung
 - Bahwa terdakwa tidak menyaksikan saat saksi Dony Wahyudi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ipung
 - Bahwa dalam hal membeli, memiliki, menyimpan menguasai narkoba jenis sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang
- Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) maupun ahli dipersidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 6 (Enam) paket Narkoba Gol I Jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram atau Netto 3,58 (Tiga koma lima delapan) gram ; dengan Keterangan :
 - 1 (Satu) paket dengan berat bruto 1,07 gram atau netto 0,82 gram disisihkan untuk Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda.
 - 5 (Lima) paket dengan berat bruto 3,64 gram atau netto 2,76 gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU sesuai berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020.
2. 1 (Satu) lembar plastik klip bening ;
3. 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca.

Disita dalam perkara atas nama terdakwa Dony Wahyudi Bin Suriansyah

Terhadap masing-masing barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan ketentuan pasal 181 ayat 1 KUHAP sehingga barang bukti tersebut mempunyai nilai yuridis untuk mendukung pembuktian;

Menimbang, selain mengajukan barang bukti di atas, terlampir juga dalam berkas perkara alat bukti surat sebagai berikut:

- Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 081/11082. 01/2020 tanggal 04 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram atau berat Netto 3,58 (Tiga koma lima delapan) gram;
- Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.00112 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda,



diperoleh hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna teridentifikasi Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji dengan jumlah sample 827,00 mg dengan Nomor Laboratorium : 112-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

- Laporan hasil pengujian urine Instalasi Laboratorium Patologi Klinik Nomor: 7920/ILPK/RSUD/ RAPB/VI/2020 tanggal 04 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Noni Febrianti T, A.Md.AK selaku petugas Analis Laboratorium Patologi Klinik RSUD Ratu Aju Putri Botung Kabupaten Penajam Paser Utara, diperoleh kesimpulan bahwa hasil pemeriksaan laboratorium terhadap sampel urine atas nama **RAHMAD Bin UMAR SALAMAH (Alm)** yang diperiksa positif mengandung metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar Terdakwa ditangkap pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 14.20 wita disebuah rumah yang terletak di Rt. 10 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara Kaltim terkait penyalahgunaan Narkotika Golongan I bukan tanaman jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh terdakwa;
- Bahwa benar pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita dikamar rumah saksi Dony Wahyudi yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Dony Wahyudi meletakkan 1 (Satu) paket sabu di lantai kamar lalu saksi Dony Wahyudi mengajak terdakwa untuk memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut dan setelah itu akan di jual kembali lalu terdakwa mau dan terdakwa bersama saksi Dony Wahyudi memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket dengan rincian 3 (Tiga) paket kecil dan 4 (Empat) paket besar lalu meletakkanya di lantai kamar dan setelah itu sekira pukul 14.00 wita saksi Dony Wahyudi mengambil sedikit dari salah satu paketan sabu-sabu tersebut dan memasukanya kedalam pipet kaca lalu mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lalu terdakwa mau dan saksi Suriyadi datang masuk kedalam kamar lalu terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi Suriyadi meminta 1 (Satu) paket sabu untuk dikonsumsi di kebun lalu saksi Dony

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wahyudi menyuruh terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada saksi Suriyadi lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) paket kecil dan terdakwa serahkan kepada saksi Suriyadi lalu saksi Suriyadi keluar dari kamar lalu tidak berapa lama terdengar seperti ada suara orang yang datang lalu saksi Dony Wahyudi mengambil 4 (Empat) paket sabu dan membawanya keluar kamar lalu sekira pukul 14.20 wita datang polisi berpakaian preman dan saksi Suriyadi dan saksi Dony Wahyudi ditangkap dan dibawa kedalam kamar lalu terdakwa ditangkap juga dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan apa-apa pada badan terdakwa lalu petugas polisi melakukan penggeledahan kamar saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar lalu di lakukan penggeledahan di seputaran rumah saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selemba plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi;

- Bahwa benar tujuan terdakwa dan saksi Dony Wahyudi memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut adalah untuk terdakwa dan saksi Dony Wahyudi jual kembali dan sebagian untuk terdakwa dan saksi Dony Wahyudi konsumsi, namun terdakwa dan saksi Dony Wahyudi belum sempat menjual sabu-sabu tersebut sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Dony Wahyudi belum pernah menjual sabu-sabu, baru kali ini ingin menjual sabu-sabu namun belum sempat menjual sabu-sabu terdakwa dan saksi Dony Wahyudi sudah di tangkap oleh anggota Kepolisian;
- Bahwa benar saksi Suriyadi tidak menyerahkan sejumlah uang untuk 1 (Satu) paket sabu yang terdakwa serahkan kepada saksi Suriyadi karna saksi Suriyadi adalah kakak kandung saksi Dony Wahyudi dan sabu-sabu yang terdakwa serahkan adalah milik saksi Dony Wahyudi;
- Bahwa benar pada saat itu saksi Dony Wahyudi memberitahukan kepada terdakwa bahwa mendapatkan narkoba jenis sabu-tersebut dari Sdra. Ipung
- Bahwa benar terdakwa tidak menyaksikan saat saksi Dony Wahyudi mendapatkan sabu-sabu tersebut dari Sdra. Ipung;
- Bahwa benar berdasarkan Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 081/11082. 01/2020 tanggal 04 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 6

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(Enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram atau berat Netto 3,58 (Tiga koma lima delapan) gram;

- Bahwa benar berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.00112 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna teridentifikasi Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji dengan jumlah sample 827,00 mg dengan Nomor Laboratorium : 112-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;
- Bahwa benar dalam hal membeli, memiliki, menyimpan menguasai narkotika jenis sabu-sabu terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
4. Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur Setiap orang:



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah orang/manusia sebagai subjek hukum selaku pendukung hak dan kewajiban yang secara hukum dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini unsur “setiap orang” ditujukan kepada orang/manusia, hal ini sebagaimana dari fakta yang terungkap di persidangan, Penuntut Umum telah menghadapi satu orang terdakwa ke persidangan, yaitu RAHMAD Bin UMAR SALAMAH, di mana Terdakwa tersebut dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya, dan Terdakwa juga telah membenarkan identitas dirinya sebagaimana termuat dalam dakwaan Penuntut Umum, dengan demikian orang yang dimaksud dalam perkara ini adalah benar terdakwa tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat unsur pertama ini telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur tanpa hak atau melawan hukum:

Menimbang, bahwa unsur kedua ini bersifat alternatif, maka jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur kedua ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum adalah suatu perbuatan yang tidak sesuai atau bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan karena tidak termasuk dalam lingkup tugas, wewenang dan jabatannya atau perbuatan tersebut tidak mendapat ijin dari pejabat tertentu sebagaimana ditentukan dalam ketentuan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 1 nomor 6, pengertian peredaran gelap narkoba atau prekursor narkoba adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana narkoba dan prekursor narkoba;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan Pasal 7, Narkoba hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan/atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan yang berhubungan dengan unsur ini telah ternyata bahwa Terdakwa tidak mempunyai kewenangan sebagaimana yang ditentukan dalam Pasal 7 Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkoba;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Pengadilan berkeyakinan unsur kedua ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Ad. 3. Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata Terdakwa pada hari Rabu tanggal 03 Juni 2020 sekira pukul 10.00 wita dikamar rumah saksi Dony Wahyudi yang terletak di Rt. 010 Kelurahan Sotek Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, saksi Dony Wahyudi meletakkan 1 (Satu) paket sabu di lantai kamar lalu saksi Dony Wahyudi mengajak terdakwa untuk memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut dan setelah itu akan di jual kembali lalu terdakwa mau dan terdakwa bersama saksi Dony Wahyudi memecah 1 (Satu) paket sabu-sabu tersebut menjadi 7 (Tujuh) paket dengan rincian 3 (Tiga) paket kecil dan 4 (Empat) paket besar lalu meletakkanya di lantai kamar dan setelah itu sekira pukul 14.00 wita saksi Dony Wahyudi mengambil sedikit dari salah satu paketan sabu-sabu tersebut dan memasukanya kedalam pipet kaca lalu mengajak terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu lalu terdakwa mau dan saksi Suriyadi datang masuk kedalam kamar lalu terdakwa, saksi Dony Wahyudi dan terdakwa mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu setelah selesai mengkonsumsi sabu-sabu saksi Suriyadi meminta 1 (Satu) paket sabu untuk dikonsumsi di kebun lalu saksi Dony Wahyudi menyuruh terdakwa menyerahkan 1 (Satu) paket sabu-sabu kepada saksi Suriyadi lalu terdakwa mengambil 1 (Satu) paket kecil dan terdakwa serahkan kepada saksi Suriyadi lalu saksi Suriyadi keluar dari kamar lalu tidak berapa lama terdengar seperti ada suara orang yang datang lalu saksi Dony Wahyudi mengambil 4 (Empat) paket sabu dan membawanya keluar kamar lalu sekira pukul 14.20 wita datang polisi berpakaian preman dan saksi Suriyadi dan saksi Dony Wahyudi ditangkap dan dibawa kedalam kamar lalu terdakwa ditangkap juga dan dilakukan penggeledahan namun tidak ditemukan apa-apa pada badan terdakwa lalu petugas polisi melakukan penggeledahan kamar saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 2 (Dua) paket sabu di lantai kamar dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca di lantai kamar lalu di lakukan penggeledahan di seputaran rumah saksi Dony Wahyudi dan ditemukan 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selembat plastic klip bening di tanah di belakang rumah saksi Dony Wahyudi;

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa berdasarkan Berita acara penimbangan barang dari PT. Pegadaian (Persero) cabang Penajam Nomor : 081/11082. 01/2020 tanggal 04 Juni 2020 diperoleh hasil terhadap barang bukti berupa 6 (Enam) bungkus paket plastik berisi serbuk putih dengan total berat bruto 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram atau berat Netto 3,58 (Tiga koma lima delapan) gram;

Menimbang, bahwa barang bukti yang disita dari Terdakwa, Saksi Dony dan Saksi Rahmad berupa 1 (satu) paket sabu-sabu, berdasarkan Laporan Pengujian Nomor : R-PP.01.01.110.1102.06.20.00112 tanggal 12 Juni 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh Drs. Mohd Faizal, Apt selaku selaku Kepala Bidang Pengujian Balai Besar POM Samarinda, diperoleh hasil pengujian serbuk kristal tidak berwarna teridentifikasi Metamfetamina = Positif, dengan kesimpulan bahwa contoh yang diuji dengan jumlah sample 827,00 mg dengan Nomor Laboratorium : 112-N/20 berupa serbuk tidak berwarna tersebut adalah mengandung Metamfetamina, terdaftar dalam golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Permenkes No. 44 Tahun 2019 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika;

Menimbang, bahwa terdakwa juga dipersidangan mengakui tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki maupun menyimpan Narkotika jenis Sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat Unsur Ketiga dalam **sub unsur memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman** telah terpenuhi atas perbuatan Terdakwa;

Ad. 4. Unsur percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112;

Menimbang, bahwa unsur keempat ini bersifat alternatif, jika salah satu elemen perbuatan dalam unsur ini telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, maka unsur ketiga ini dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan percobaan adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan permufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu



organisasi kejahatan Narkotika atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkotika;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan pada unsur kesatu sampai dengan ketiga diatas terdapat fakta hukum yang terungkap di persidangan dan dikaitkan dengan unsur dalam pertimbangan ini bahwa terdapat perbuatan Terdakwa dan Saksi Dony memecah 1 (Satu) paket sabu menjadi 7 (Tujuh) paket dan meletakkannya di lantai dan setelah itu sekira pukul 14.00 wita terdakwa bersama saksi Dony mengambil sedikit dari salah satu paketan sabu tersebut dan memasukan kedalam pipet kaca dan menyambungkan dengan bong lalu terdakwa, saksi Dony dan saksi Suriyadi mengkonsumsi sabu-sabu tersebut lalu setelah mengkonsumsi sabu tersebut saksi Suriyadi meminta kepada Saksi Dony 1 (Satu) paket sabu-sabu untuk di konsumsi di kebun lalu Saksi Dony menyuruh Terdakwa memberikan 1 (Satu) paket sabu kepada saksi Suriyadi setelah itu saksi Suriyadi pergi kedapur dan tidak berapa lama kemudian tSaksi Dony mendengar seperti ada seseorang yang datang lalu Saksi Dony mengambil 4 (Empat) paket sabu yang di bungkus dengan selemba plastic klip bening dan Saksi Dony bawa kedapur lalu terdakwa buang di belakang rumah tersebut telah memenuhi unsur pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 112 sehingga unsur dalam pasal ini telah terpenuhi atas perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan atas uraian pertimbangan tersebut di atas, maka Hakim berkeyakinan seluruh unsur dari Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum, telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa, dan oleh karena itu kepada Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana tanpa hak dan melawan hukum memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Hakim tidak menemukan adanya hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Hakim memandang terdakwa dalam keadaan mampu untuk mempertanggungjawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya dan oleh karenanya kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan akan dijatuhi hukuman yang setimpal dengan perbuatannya;

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Menimbang, bahwa menurut doktrin hukum pidana, tujuan pemidanaan itu bukan semata-mata ditujukan pada upaya balas dendam semata, akan tetapi lebih ditujukan pada upaya perbaikan diri pelaku agar kelak di kemudian hari tidak kembali melakukan perbuatan pidana, dan juga sebagai upaya preventif agar masyarakat tidak melakukan perbuatan yang dapat dihukum;

Menimbang, bahwa ancaman bagi pelanggaran Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 adalah pidana penjara dan pidana denda

Menimbang, bahwa apabila Terdakwa tidak mampu membayar pidana denda yang dijatuhkan kepadanya, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, akan diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 6 (Enam) paket Narkotika Gol I Jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram atau Netto 3,58 (Tiga koma lima delapan) gram ; dengan Keterangan : 1 (Satu) paket dengan berat bruto 1,07 gram atau netto 0,82 gram disisihkan untuk Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dan Tidak tersisa, 5 (Lima) paket dengan berat bruto 3,64 gram atau netto 2,76 gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU sesuai berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, 1 (Satu) lembar plastik klip bening, 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj dengan Terdakwa Atas nama DONY WAHYUDI Bin SURIANSYAH, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj dengan Terdakwa Atas nama DONY WAHYUDI Bin SURIANSYAH;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana Narkotika;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa tidak berbelit-belit dalam memberikan keterangan dipersidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya kembali

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa RAHMAD Bin UMAR SALAMAH, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Permufakatan Jahat tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman, sebagaimana dalam dakwaan alternatif kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sejumlah Rp.800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 6 (Enam) paket Narkotika Gol I Jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,71 (Empat koma tujuh satu) gram atau Netto 3,58 (Tiga koma lima delapan) gram ; dengan Keterangan 1 (Satu) paket dengan berat bruto 1,07 gram atau netto 0,82 gram disisihkan untuk Uji Laboratorium Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan Samarinda dan Tidak tersisa, 5 (Lima) paket dengan berat bruto 3,64 gram atau netto 2,76

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gram dimusnahkan oleh Penyidik Polres PPU sesuai berita acara pemusnahan barang bukti pada hari Rabu tanggal 24 Juni 2020, 1 (Satu) lembar plastik klip bening dan 1 (Satu) buah bong lengkap dengan pipet kaca.

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama terdakwa Dony Wahyudi Bin Suriansyah.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Rabu, tanggal 04 November 2020, oleh kami, Anteng Supriyo, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum, Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Daniel Armaniadji, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam, serta dihadiri oleh Eka Rahayu, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Graito Aran Saputro, S.H., M.Hum

Anteng Supriyo, S.H., M.H.

Mgs Akhmad Rafiq Ghazali, S.H.

Panitera Pengganti,

Daniel Armaniadji, S.H

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 130/Pid.Sus/2020/PN Pnj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)